



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

INSPEKTORAT

Jalan Pemuda I/55, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612

Telepon (0273) 321138, Faksimile (0273) 321138

Laman www.inspektorat.wonogirikab.go.id, Pos-el inspektorat@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Keputusan Inspektur selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Inspektur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- d. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Inspektur ini mulai berlaku maka Keputusan Inspektur selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Februari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Inspektur	Atasan PPID
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Auditor Ahli Pertama pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	Pranata Komputer Muda	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Audior Ahli Pertama pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Audior Ahli Pertama pada Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Audior Ahli Pertama pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Auditor Ahli Pertama pada Bidang Pencegahan dan Investigasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Pranata Komputer Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

